



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Keputusan Walikota Nomor 62.3 Tahun 2007 tentang Penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

HIMPUNAN BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010

<http://jdih.tidorekota.go.id>

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instalasi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
12. Pengobatan adalah pemberian obat-obatan baik obat maupun suntikan terhadap penderita sesuai dengan diagnosa penyakit dari seorang dokter.
13. Poliklinik Umum adalah sarana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan atau Dokter spesialis meliputi bagian penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah, bagian kebidanan dan kandungan dll.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak selanjutnya disingkat KIA dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan atau Dokter kepada ibu hamil, pemberian imunisasi pada bayi dan ibu hamil, serta melayani akseptor KB.
15. Pemberian laboratorium adalah pelayanan kepada penderita meliputi pemeriksaan darah dan kencing untuk menunjang suatu diagnose penyakit.
16. Unit Pelayanan Intensif (ICU) adalah pelayanan dan perawatan kepada penderita yang memerlukan perawatan intensif.
17. Unit Gawat Darurat (UGD) adalah Pelayanan yang kontinyu mulai dari pra Rumah Sakit yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Rumah Sakit Daerah selanjutnya disingkat (RSD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

HIMPUNAN BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010

<http://jdih.tidorekota.go.id>

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

20. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling tidak termasuk layanan pendaftaran.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB, yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan, biaya penggandaan kartu pasien.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggara pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana terlampir pada Peraturan Walikota ini.

BAB VII
CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi yang harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI
PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.

- b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusakan dan atau serta masyarakat tidak mampu.

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota dan atau pejabat.

BAB XVIII KADARLUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Tata cara penghapusan Piutang retribusi yang kadaluarsa :

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan apabila :
- a. Wajib retribusi tersebut meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan pejabat setempat;
 - b. Wajib retribusi yang karena keadaan fisik dan ekonomi tidak mampu lagi membayar piutang retribusi yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat setempat.

BAB XIX KETERANGAN KHUSUS

HIMPUNAN BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010

<http://jdih.tidorekota.go.id>

Pasal 25

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk kepentingan Daerah Walikota berwenang memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat member izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2010

PLt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010
NOMOR 172 .

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 46 TAHUN 2010
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2010
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UNIT COST / TARIF RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Registrasi/Pendaftaran				
	- Administrasi Sistem Informasi Rumah Sakit	1.050		450	Rp. 1.500
2	Tarif Pemeriksaan Dokter Asisten/ Umum/Dokter Gigi		1.750	1.750	Rp. 3.500
3	Tarif Pemeriksaan Dokter Spesialis		4.000	4.500	Rp. 8.500
4	Tarif Konsultasi antar SMF				
	- Dokter Asisten/Umum		2.500	2.500	Rp. 5.000
	- Dokter Spesialis		5.000	5.000	Rp. 10.000
5	Tarif Konsultasi Gizi	1.000	2.000	2.000	Rp. 5.000
6	Registrasi/Pendaftaran IRD				
	- Administrasi	1.050		450	Rp. 1.500
	Tarif Pemeriksaan IRD		5.000	5.000	Rp. 10.000
	Tarif Konsultasi antar SMF				
	- Dokter Asisten/Umum		2.500	2.500	Rp. 5.000
	- Dokter Spesialis		5.000	5.000	Rp. 10.000

1. Tarif Pendaftaran berlaku untuk instalasi pelayanan.
2. Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik dan non elektromedik, penunjang diagnostik tindakan medik & Terapi Operatif, Non Operatif, Radiotherapi serta pelayanan rehabilitasi medik apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
3. Pasien rawat jalan dipoliklinik yang harus dilakukan pemeriksaan (laboratorium dan radiologi) dan hasil pemeriksaan tidak dapat selesai pada hari itu maka status/catatan medik tidak dikembalikan ke Medical Record tetapi ditahan di poliklinik sampai selesai (didapat diagnosa penyakitnya) sehingga pasien tidak dikenakan tarif/biaya.
4. Tarif konsultasi tidak berlaku bagi dokter yang melakukan konsultasi melalui telepon.

II. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI POLIKLINIK**1. POLIKLINIK BEDAH**

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Ganti Verban < 10	1.800	2.100	1.100	Rp. 5.000
	> 10 cm	2.700	4.200	2.100	Rp. 9.000
2	Angka Jahitan < 10 cm	1.800	2.100	1.100	Rp. 5.000
	> 10 cm	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
3	Of Cateter (Pasang Volly catheter)	4.181	6.545	3.270	Rp. 13.996
4	Jahit Luka Kurang dari 5 (<5)	7.200	8.400	4.400	Rp. 20.000
5	Jahit Luka 5 - 10	14.400	16.800	8.800	Rp. 40.000
6	Jahit Luka lebih dari 10	25.200	29.400	15.400	Rp. 70.000
7	Biopsi	12.600	14.700	7.700	Rp. 35.000
8	Gips Kecil Anak	18.000	21.000	11.000	Rp. 50.000
9	Gips Kecil Dewasa	45.000	52.500	27.500	Rp. 125.000
10	Gips Sedang Anak	54.000	63.000	33.000	Rp. 150.000
11	Gips Sedang Dewasa	79.200	92.400	48.400	Rp. 220.000
12	Gips Besar Anak	99.000	115.500	60.500	Rp. 275.000
13	Gips Besar Dewasa	71.500	136.500	71.500	Rp. 279.000

2. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	WSD Mini	19.800	24.500	12.700	Rp. 57.000
2	WSD Continue	50.400	58.800	30.800	Rp. 140.000
3	Puncti Pleura Proef	12.600	14.700	7.700	Rp. 35.000
4	Puncti Pleura Therapi	20.250	19.250	10.500	Rp. 50.000
5	Puncti Ascites	16.200	10.500	6.300	Rp. 33.000
6	EKG	8.100	11.200	5.700	Rp. 25.000
7	Master Tes	39.600	56.700	28.700	Rp. 125.000
8	Tridmil	45.000	70.000	35.000	Rp. 150.000

4. POLIKLINIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Biopsi	11.700	8.400	4.900	Rp. 25.000
2	Pap Smear	4.050	10.850	5.100	Rp. 20.000
3	Vaginal Smear	5.400	2.800	1.800	Rp. 10.000
4	Kolkoskopi	18.000	21.000	11.000	Rp. 50.000
5	Kauter Elektrik	10.800	9.100	5.100	Rp. 25.000
6	Pasang IUD	11.250	8.750	5.000	Rp. 25.000
7	Angkat IUD	13.500	8.750	5.250	Rp. 27.500
8	Pasang Implant	18.000	7.350	5.150	Rp. 30.500
9	Cabut Implan	18.000	7.000	5.000	Rp. 30.000
10	KB Suntik	9.000	10.500	5.500	Rp. 25.000
11	Pem AS	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
12	Pem UMS	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
13	Pem UPS	11.700	4.900	3.400	Rp. 20.000
14	Ganti Tampon	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
15	Hidro Tubasi	18.000	7.000	5.000	Rp. 30.000
16	Kauter Albotyl	7.200	4.200	2.600	Rp. 14.000
17	KB Pil	-	5.250	2.250	Rp. 7.500
18	KB Kondom	-	4.200	1.800	Rp. 6.000

5. POLIKLINIK MATA

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Amotio Corpus Alienum	14.580	11.375	6.495	Rp. 32.450
2	Kalazion	14.580	7.560	4.860	Rp. 27.000
3	Pterigium	14.580	7.560	4.860	Rp. 27.000
4	Blepanoplasty	54.000	63.000	33.000	Rp. 150.000
5	Campimetri/Perimetri 2 Mata	27.000	14.000	9.000	Rp. 50.000
6	Kerato Metri	9.450	4.200	2.850	Rp. 16.500
7	Perimetri 1 Mata	21.600	11.200	7.200	Rp. 40.000
8	Pemeriksaan Refraksi	900	1.050	550	Rp. 2.500
9	Pemeriksaan Fundus (Indirect)	6.480	3.360	2.160	Rp. 12.000
10	Tonometri	1.800	3.850	1.850	Rp. 7.500
11	Sondago	7.200	8.400	4.400	Rp. 20.000
12	Angkat Jahitan di Pelpebra & Conjungty	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
13	Angkat Jahitan di Cornea	12.150	6.300	4.050	Rp. 22.500
14	Irigasi	2.700	12.600	5.700	Rp. 21.000
15	Epilasi	5.400	8.050	4.050	Rp. 17.500

6. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Ekstraksi Komedo Ringan	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
2	Ekstraksi Komedo Sedang	13.500	7.000	4.500	Rp. 25.000
3	Ekstraksi Komedo Berat	14.850	9.450	5.700	Rp. 30.000
4	Tes Kulit Khusus	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
5	Tes Kulit Tempel	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
6	Laser	40.950	31.850	18.200	Rp. 91.000
7	Rekonstruksi Kulit	40.950	31.850	18.200	Rp. 91.000
8	Skin Grafting	40.950	31.850	18.200	Rp. 91.000
9	Ganti Tampon	2.700	4.200	2.100	Rp. 9.000
10	Swab Vagina	5.400	2.800	1.800	Rp. 10.000
11	Incisi	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
12	Kerokan Kulit, Kuku/Rambut	5.400	4.200	2.400	Rp. 12.000
13	Injeksi Kenacort	3.600	3.500	1.900	Rp. 9.000

7. POLIKLINIK SYARAF

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	E E G	58.050	45.150	25.800	Rp. 129.000
2	Lumba / Puncti	47.250	15.750	12.000	Rp. 75.000
3	Pundus	6.480	3.360	2.160	Rp. 12.000

CATATAN : Jika ada tindakan Medik, Terapi, Pemeriksaan dan Diagnostik Khusus dapat mengacu ke Poliklinik lain.

8. POLIKLINIK PENYAKIT JIWA

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Psikoterapi	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
2	Keur Mental	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
3	Psikologi Test	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
4	IQ Test	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
5	Test Bakat	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
6	Sosiologi Tes	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
7	Ply Tes	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
8	ECT Tanpa Premedikasi	7.200	4.900	2.900	Rp. 15.000
9	Terapi Kelompok	27.000	3.500	4.500	Rp. 35.000
10	Konsultan Terpadu	27.000	3.500	4.500	Rp. 35.000

9. POLIKLINIK ANAK / TUMBUH KEMBANG

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	B C G	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
2	D P T	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
3	A P	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
4	Hepatitis	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
5	Campak	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
6	MMR	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
7	Typim	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
8	Hepatitis Engerik B	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
9	Konsultasi Laktasi	4.500		500	Rp. 5.000
10	Konsultasi Gigi	4.950	1.400	1.150	Rp. 7.500
11	Konsultasi Gizi	2.700	2.100	1.200	Rp. 6.000
12	Tetes	5.400	2.800	1.800	Rp. 10.000
13	Tindik	5.400	2.800	1.800	Rp. 10.000
14	DDST	4.500	1.750	1.250	Rp. 7.500

10. POLIKLINIK GIGI & MULUT

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Ekstrasi Biasa / Gigi Susu	13.500	7.000	4.500	Rp. 25.000
2	Ekstrasi dengan Komplikasi	31.500	14.000	9.500	Rp. 55.000
3	Alveolectomy	31.500	14.000	9.500	Rp. 55.000
4	Gingivectomy	31.500	14.000	9.500	Rp. 55.000
5	Operculecyomy	31.500	14.000	9.500	Rp. 55.000
6	Tambal Sementara	10.800	5.600	3.600	Rp. 20.000
7	Tambal Permanen				
	ART, Silikat, Amalgam	7.200	8.400	4.400	Rp. 20.000
	Composite	13.950	10.150	5.900	Rp. 30.000
8	Perawatan Saluran Akar :				
	Putrex, Kalisanol, en.Phosphot Ceme	13.950	10.150	5.900	Rp. 30.000
	Cresophen, Gutta Perca	16.200	8.400	5.400	Rp. 30.000
	Arsen, TKF, CH KM	27.000	14.000	9.000	Rp. 50.000
9	Absces Kecil Incisi	72.000	31.500	21.500	Rp. 125.000
10	Absces Besar Incisi	13.500	3.500	3.000	Rp. 20.000
11	Incisi Abses dengan general Anasthe	27.000	7.000	6.000	Rp. 40.000
12	Scalling / Kwadran : Simple (Ringan, Kronis)	9.900	11.200	5.900	Rp. 27.000
		94.500	31.500	24.000	Rp. 150.000
13	Foto Gigi	94.500	31.500	24.000	Rp. 150.000
14	Reposisi Mandibula	94.500	31.500	24.000	Rp. 150.000
15	Fixasi Gigi dengan kawat	94.500	31.500	24.000	Rp. 150.000

III. UNIT COST INSTALASI LABORATORIUM
UNTUK PASIEN KELAS III, II, I DAN RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
A. PEM. HEMATOLOGI					
1	Darah Rutin/Hematologi Lengkap	10.000	40.000	10.000	Rp. 60.000
2	HB	4.000	7.000	4.000	Rp. 15.000
3	Angka leukosit	1.500	2.500	1.000	Rp. 5.000
4	Diff	1.500	2.500	1.000	Rp. 5.000
5	LED	1.500	2.500	1.000	Rp. 5.000
6	Golongan Darah	3.000	5.000	2.000	Rp. 10.000
7	Golongan Rhesus	720	2.240	1.040	Rp. 4.000
8	Trombosit	1.500	2.500	1.000	Rp. 5.000
9	Malaria	2.500	7.000	1.500	Rp. 10.000
10	Masa Gendal (CT)	1.500	2.500	1.000	Rp. 5.000
11	Masa Pendarahan (BT)	1.500	2.500	1.000	Rp. 5.000
12	Resoculot	1.350	2.450	1.200	Rp. 5.000
13	Angka Eritrosit	1.350	2.450	1.200	Rp. 5.000
14	Hematokrit	2.500	6.500	1.000	Rp. 10.000
15	Reaksi LE	2.700	3.850	1.950	Rp. 8.500
16	Comb. Test	3.600	11.200	5.200	Rp. 20.000
17	Morfologi Darah Tepi	4.950	3.850	2.200	Rp. 11.000
18	Refraksi Bekuan	2.250	2.450	1.300	Rp. 6.000
B. KIMIA KLINIK					
1	Na / K / Cl	10.000	70.000	10.000	Rp. 90.000
2	Analisa Gas darah	5.760	6.720	3.520	Rp. 16.000
3	Total Protein	4.500	10.500	5.000	Rp. 20.000
4	Albumin	4.500	10.500	5.000	Rp. 20.000
5	Bilirubin Total	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
6	Bilirubin Direk	4.500	10.500	5.000	Rp. 20.000
7	Kreatinin	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
8	Asam Urat	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
9	Cholesterol	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
10	HDL - LDL	6.000	40.000	4.000	Rp. 50.000
11	LDH	6.000	40.000	4.000	Rp. 50.000
12	GOT	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
13	GPT	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
14	Alkali Fosfatasi	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
15	Glukosa	5.000	11.000	4.000	Rp. 20.000
16	Gamma GT	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
17	Trigliserida	4.500	14.000	6.500	Rp. 25.000
18	Ureum				
C. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI					
	Widal Test	4.500	10.500	5.000	Rp. 20.000
	Uji Kehamilan	4.500	10.500	5.000	Rp. 20.000
1	TPHA	4.500	14.000	5.000	Rp. 20.000
2	VDRAL	2.700	7.000	3.300	Rp. 13.000
3	BTA	1.350	2.450	1.200	Rp. 5.000
4	CAT Gram	2.250	3.500	1.750	Rp. 7.500
5	Hb. S.Ag	10.000	31.000	9.000	Rp. 50.000
6	Hb. S.Ab	6.300	19.600	9.100	Rp. 35.000

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
	D. PEMERIKSAAN URINE				
1	Urine Rutin	3.000	10.000	2.000	Rp. 15.000
2	Urine Esbach	675	2.275	1.050	Rp. 4.000
3	Urine Reduksi	3.000	10.000	2.000	Rp. 15.000
4	Urine Bence Jones	675	2.275	1.050	Rp. 4.000
5	Urine Protein	3.000	10.000	2.000	Rp. 15.000
6	Urine Bilirubin / Urobilum	675	2.275	1.050	Rp. 4.000
7	Urine Keton	675	2.275	1.050	Rp. 4.000
8	PH. Urine	3.000	10.000	2.000	Rp. 15.000
	E. PEMERIKSAAN FEACES				
1	Feaces Rutin	3.000	10.000	2.000	Rp. 15.000
2	Feaces Benzidin	4.725	1.575	1.200	Rp. 7.500
3	Beaces Stercobilin	3.150	1.050	800	Rp. 5.000
4	Feaces Amoeba	3.150	1.050	800	Rp. 5.000
5	Feaces Consentration	3.150	1.050	800	Rp. 5.000

IV. TARIF RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Tarif Akomodas / Pel.Per.Dasar III-b				
	• Kelas III	9.000	9.000	12.000	Rp. 30.000
	• Kelas II	25.000	20.000	30.000	Rp. 75.000
	• Kelas I	31.000	31.000	58.000	Rp. 120.000
	• V I P	50.000	50.000	75.000	Rp. 175.000
	• VVIP	75.000	75.000	150.000	Rp. 300.000
2	Tarif Visite Dokter & Konsultasi				
	Antar S M F				
	• Kelas III	7.750	-	2.250	Rp. 10.000
	• Kelas II	12.000	-	3.000	Rp. 15.000
	• Kelas I	19.000	-	6.000	Rp. 25.000
	• V I P	27.500	-	7.500	Rp. 35.000
	• VVIP	62.500	-	12.500	Rp. 75.000
3	Konsultasi Gizi				
	• Kelas III	900	-	100	Rp. 1.000
	• Kelas II	1.800	-	200	Rp. 2.000
	• Kelas I	2.475	-	1.025	Rp. 3.500
	• V I P	5.805	-	1.695	Rp. 7.500
4	Biaya Administrasi Pasien				
	• Kelas III	-	1.750	750	Rp. 2.500
	• Kelas II	-	2.450	1.050	Rp. 3.500
	• Kelas I	-	3.500	1.500	Rp. 5.000
	• V I P	-	5.250	2.250	Rp. 7.500

- Tarif Visite Dokter dan Konsultasi antara SMF yang dilakukan oleh asisten ahli dikenakan 50 % dari tarif spesialis
- Tarif rawat inap di instalasi Rawat Darurat. Detositikasi disampaikan dengan tarif rawat inap kelas II (kecuali pasien GAKIN / tidak mampu dikenakan tarif kelas III)
- Biaya perawatan pasien pada dasarnya tidak termasuk biaya obat-obatan pemeriksaan penunjang diagnostik, alat kesehatan dan oksigen
- Pasien dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Perawatan di kelas III dan SKTM harus diserahkan paling lambat hari ke 3 (tiga)
- Pemeriksaan Cito ditambah 25 % dari tarif

V. TARIF TINDAKAN OPERATIF DAN TERAPI

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Tindakan Kecil	111.200	83.400	83.400	Rp. 278.000
2	Tindakan Sedang	257.600	193.200	193.200	Rp. 644.000
3	Tindakan Besar	537.200	310.500	310.500	Rp. 1.158.200
4	Tindakan Khusus	664.000	498.000	498.000	Rp. 1.660.000

VI. TARIF SEWA KAMAR OK

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Sewa Kamar OK	90.000	30.000	30.000	Rp. 150.000

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Tarif Paket O2 dan NO 2 Perjam di Kamar Operasi (IBS, IRD, GBST)		35.000	15.000	Rp. 50.000
2	Tarif Paket O2 Perhari di IRI, IR JAN MP (KBY)		42.000	18.000	Rp. 60.000
	Rawat Inap Dewasa		31.500	13.500	Rp. 45.000
	Rawat Inap Anak		21.000	9.000	Rp. 30.000
	Rawat Inap Bayi		35.000	4.500	Rp. 39.500
3	Tarif Paket O2 Perjam di Rawat Inap Dewasa		3.500	1.500	Rp. 5.000
	Rawat Inap Anak		2.100	900	Rp. 3.000
	Rawat Inap Bayi		1.050	450	Rp. 1.500
4	* Pemakaian Incubator				
	- Pemakaian Incubator Perhari	10.000	7.000	3.000	Rp. 20.000

VII. JASA ANASTHESI

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Tindakan Kecil	75.000	35.000	18.750	Rp. 110.000
2	Tindakan Sedang	123.750	35.000	41.250	Rp. 200.000
3	Tindakan Besar	255.000	35.000	85.000	Rp. 375.000
4	Tindakan Khusus	396.000	35.000	132.000	Rp. 563.000

KETERANGAN :

Tarif Berlaku untuk Dokter Anasthesi, asisten Anasthesi 50% dari tarif

HIMPUNAN BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010

<http://jdih.tidorekota.go.id>

**VIII. TARIF MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF
UNTUK KELAS III, II, I, dan VIP**

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Gips Kecil Anak	21.000	21.000	28.000	Rp. 70.000
2	Gips Kecil Dewasa	44.400	44.400	59.200	Rp. 118.000
3	Gips Sedang Anak	51.000	51.000	68.000	Rp. 170.000
4	Gips Sedang Dewasa	78.000	78.000	104.000	Rp. 260.000
5	Gips Besar Anak	90.000	90.000	120.000	Rp. 300.000
6	Gips Besar Dewasa	52.500	52.500	70.000	Rp. 175.000
7	Ganti Balut				
	- dibawah 10 cm	1.500	1.500	2.000	Rp. 5.000
	- diatas 10 cm	2.700	2.700	3.600	Rp. 9.000
8	Angka Jahitan				
	- dibawah 10 cm	1.500	1.500	2.000	Rp. 5.000
	- diatas 10 cm	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
9	Ransel Verban	7.500	7.500	10.000	Rp. 25.000
10	Pemasangan Kateter Logam	12.000	12.000	16.000	Rp. 40.000
11	Pemasangan Kateter Folen	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
12	Pasang Sonde	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
13	- Pasang Infus Dewasa	2.250	2.250	3.000	Rp. 7.500
	- Pasang Infus anak / bayi	8.000	3.000	4.000	Rp. 15.000
14	Resusitas dengan penyulit	4.500	4.500	6.000	Rp. 15.000
15	Invan warner	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
16	Resusitas dengan penyulit	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
17	Foto Terapi / Hari	15.000	15.000	20.000	Rp. 50.000
18	Insisi / Exterpasi / Exsisi / Cross Insisi	7.500	7.500	10.000	Rp. 25.000
19	Punntie Pleura (Diagnostic dan Terapy)	15.000	15.000	20.000	Rp. 50.000
20	Pasang Infus / Hari	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
21	Perawatan Bayi (Mandi dan Tali Pesar)	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
22	Kumbah Lambung	7.500	7.500	10.000	Rp. 25.000
23	N G T / Kali	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
24	Penggunaan dan Monitor E C G	15.000	15.000	20.000	Rp. 50.000
25	Pemasangan Endotrakeal / kali	12.000	12.000	16.000	Rp. 40.000
26	Resusitasi Jantung / paru	15.000	15.000	20.000	Rp. 50.000
27	Pemasangan Ventilator	21.000	21.000	28.000	Rp. 70.000
28	Klisma	6.000	6.000	8.000	Rp. 20.000
29	Venaseksi	15.000	15.000	20.000	Rp. 50.000
30	Injeksi / hari	1.800	1.800	2.400	Rp. 6.000
31	Infuction Pump	7.500	7.500	10.000	Rp. 25.000
32	Businasi	18.000	18.000	24.000	Rp. 60.000
33	Tarif O2 (Perjam)	2.250	2.250	3.000	Rp. 7.500

**IX. TARIF TINDAKAN PENUNJANG RADIODIAGNOSTIK
(TARIF TIDAK TERMASUK DENGAN BAHAN KONTRAS)**

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
	A. SEDERHANA				
	EXTREMITAS ATAS				
1	Manus Tangan	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
2	Pergelangan Tangan	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
3	Sendi Siku	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
4	Clavikula	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
5	Digiti Phalanx	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
6	Cacaneus	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
7	Antebrachi	5.400	14.700	6.900	Rp. 27.000
8	Sendi Bahu / Shoulder	8.100	14.700	7.200	Rp. 30.000
9	Scapula Ap-Lat	10.800	19.600	9.600	Rp. 40.000
10	Humerus	5.400	19.600	7.800	Rp. 30.000
	EXTREMITAS BAWAH				
1	Cruris Dewasa	9.000	17.500	8.600	Rp. 36.000
2	Cruris Anak	9.000	11.900	6.100	Rp. 27.000
3	Femur Dewasa	9.000	17.500	8.600	Rp. 36.000
4	Femur Anak	9.000	11.900	6.100	Rp. 27.000
5	Pedis	9.000	11.900	6.100	Rp. 27.000
6	Sendi Lutut /Patelia	10.800	19.600	9.600	Rp. 40.000
7	Sendi Pergelangan Tangan	5.400	9.800	4.800	Rp. 20.000
	THORAX				
1	Thorax AP (Dewasa)	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
2	Thorax AP (Anak)	9.000	11.900	6.100	Rp. 27.000
3	Lateral Dekubitus	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
4	Top Lordotik	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
	ABDOMEN / BNO POLOS				
1	Abd / BNO AP (anak)	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
2	Abd / BNO AP (dewasa)	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
3	Abdomen Tegak	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
4	Abdomen 3 Posisi	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
	SEDANG				
	Kepala				
1	Towne	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
2	Basis Cranil	9.000	11.900	6.100	Rp. 27.000
3	Sella Tursika	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
4	Cranium Ap/Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
5	Sinus Parasanal	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
6	Orbita	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
7	Mastoid	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
8	Mandibula	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
9	Nasal	9.000	11.900	6.100	Rp. 27.000
10	T M J	8.100	14.700	7.200	Rp. 30.000
11	Eisier	8.100	14.700	7.200	Rp. 30.000
	PELVIS				
1	Anak AP	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
2	Dewasa AP	9.900	17.500	8.600	Rp. 36.000
3	Dewasa AP Ap-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
4	Dewasa AP Ap-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
	EXTREMITAS BAWAH				
1	Sendi Panggul (coxae)	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
2	Sendi Bearing (Traksi)	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
3	Sendi Panggul Anak	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
	COLUMNA VERTEBRALIS				
	DEWASA				
1	Cercical AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
2	Cercical AP-Lat-Oblig	2.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
3	Soft Tissue Leher	8.100	14.700	7.200	Rp. 30.000
4	Torakal AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
5	Torakal AP-Lat-Oblig	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
6	Sternum Lat-Oblig	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
7	Lumbal AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
8	Lumbal AP-Lat	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
9	Scapula Ap-Lat-Oblig	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
10	Coccygeus AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
11	Toracolumbal AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
12	Toracolumbal AP-Lat-Oblig	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
13	Lumbosacral AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
14	Lumbosacral AP-Lat-Oblig	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
15	Carro Iliaca AP-Lat	16.200	29.400	14.400	Rp. 60.000
16	Carro Iliaca AP-Lat-Oblig	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
	COLUMNA VERTEBRALIS ANAK				
1	Toracal AP-Lat	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
2	Toracal AP-Lat-Oblig	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
3	Lumbal AP-Lat	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
4	Lumbal AP-Lat-Oblig	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
5	Sternum Lat-Oblig	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
6	Sacrum Ap-Lat	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
7	Coccygeus AP-Lat	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
8	Sacro illiaca	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
	Torakes				
	(Evaluasi Corpus Alienum)				
1	Dewasa Ap-Lat	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
2	Dewasa Ap-Lat Oblig	24.300	62.100	21.600	Rp. 108.000
3	Anak Ap-Lat	10.800	19.600	9.600	Rp. 40.000
4	Anak Ap-Lat Oblig	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
	Abdomen				
1	Dewasa Ap-Lat	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
2	Anak Ap-Lat	10.800	29.400	13.800	Rp. 54.000
3	Anak Terbalik Ap-Lat	10.800	29.400	13.800	Rp. 54.000
4	Abdomen Ap-LLD	16.200	41.400	14.400	Rp. 72.000
5	Abdomen 1/2	8.100	14.700	7.200	Rp. 30.000

PEMERIKSAAN USG

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
	CANGGIH PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS				
1	USG (Tanpa Print)	13.500	24.500	12.000	Rp. 50.000
2	USG (Dengan Print)	20.250	36.750	18.000	Rp. 75.000
3	Bone Survey / Survey Tulang	81.000	147.000	72.000	Rp. 300.000
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS				
1	Oesofagogram	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
2	OMD / Barium Meal	40.500	73.500	36.000	Rp. 150.000
3	Collon In Loop / Barium Enen	40.500	73.500	36.000	Rp. 150.000
4	Sistigrafi	40.500	73.500	36.000	Rp. 150.000
5	Uretrografi	40.500	73.500	36.000	Rp. 150.000
6	Fistelugrafi	40.500	73.500	36.000	Rp. 150.000
7	IVP / Prostat	56.700	102.900	50.400	Rp. 210.000
8	Cor Analisis	24.300	44.100	21.600	Rp. 90.000
9	HSG	40.500	73.500	36.000	Rp. 150.000

X. TARIF PELAYANAN ICU

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Akomodasi				
	- Kelas III	4.000	4.000	12.000	Rp. 20.000
	- Kelas II	10.000	10.000	30.000	Rp. 50.000
	- Kelas I	16.000	16.000	48.000	Rp. 80.000
	- VIP	25.000	25.000	75.000	Rp. 125.000
2	Tarif Visite / Dokter	45.000	-	5.000	Rp. 50.000
3	Konsultasi antar SMF	22.500	-	2.500	Rp. 25.000
4	Tindakan Intensive :				
	- Pemasangan CVP	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
	- Resusitasi Jantung	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
5	Tindakan Khusus				
	- Pemasangan Respirator	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
	- Epidural Kateter	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan 1/2 Infusio pump/ Syringe Pump	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan > 2 Infusio pump	27.000	31.000	16.500	Rp. 75.000
	- Penggunaan dan Monitor Saturasi	21.000	25.200	13.200	Rp. 60.000
	- Penggunaan dan Monitor EKG	25.200	29.400	15.400	Rp. 70.000
	- Multi Monitor Pasien Khusus	81.000	24.500	19.500	Rp. 125.000
	- Pemasangan Ventilator	30.600	35.700	18.700	Rp. 85.000
	- Pemasangan Endotrakeal Tube (ETT)	25.200	29.400	15.400	Rp. 70.000
	- Pemasangan Arteri Line	27.000	31.500	16.500	Rp. 75.000
	- Pengobatan Blenketerol dan Pengawas	14.400	16.800	8.800	Rp. 40.000
6	Tindakan Dasar :				
	- Pasang Kateter	4.185	6.545	3.270	Rp. 14.000
	- Pasang Sonde / NGT	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
	- Pasang Infus Dewasa	2.250	2.250	3.000	Rp. 7.500
	- Pasang Infus Anak	8.000	3.000	4.000	Rp. 15.000
	- Injeksi / hari	1.800	1.800	2.400	Rp. 6.000
	- Tarif O2 / jam	2.500	3.500	1.500	Rp. 7.500
	- Ganti Verban / balut < 10cm	1.800	2.100	1.100	Rp. 5.000
	- Ganti balut > 10cm	2.700	4.200	2.100	Rp. 9.000

XI. TARIF NHCU

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Tarif Akomodasi				
	• Kelas Level III	16.000	16.000	48.000	Rp. 80.000
	• Kelas Level II	10.000	10.000	30.000	Rp. 50.000
2	Tarif Visite / Dokter	45.000	-	5.000	Rp. 50.000
3	Konsultasi Antar SMF	22.500	-	2.500	Rp. 25.000
4	Tindakan Intensive :				
	- Pemasangan CVP	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
	- Resusitasi Jantung	25.400	27.300	14.300	Rp. 67.500
5	Tindakan Khusus :				
	- Pemasangan Respirator	37.500	-	12.500	Rp. 50.000
	- Pengobatan dengan Infusion Pump / Syringe Pump	23.400	27.300	14.300	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan > 2 Infusion / Syringe Pump	27.000	31.500	16.500	Rp. 75.000
	- Penggunaan dan Monitor Saturasi	23.400	24.200	13.200	Rp. 60.800
	- Penggunaan dan Monitor EKG	27.200	25.400	15.400	Rp. 68.000
	- Multi Monitor Pasien Khusus	81.000	24.500	19.500	Rp. 125.000
	- Pemasangan Ventilator	30.600	35.700	18.700	Rp. 85.000
	- Pemasangan CPAP	30.600	35.700	18.700	Rp. 85.000
	- Pemasangan Endotrakeal Tube (ETT)	29.400	25.200	15.400	Rp. 70.000
	- Pemasangan Arteri Line	31.500	27.000	16.500	Rp. 75.000
	- Pengobatan Blenketerol dan Pengawasan	14.400	16.800	8.000	Rp. 40.000
6	Tindakan Dasar :				
	- Pasang Infus Bayi	10.000	3.000	4.000	Rp. 17.000
	- Pasang NGT	8.000	3.000	4.000	Rp. 15.000
	- Injeksi / Hari	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
	- Invan Warmer	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
	- Foto Terapi / Hari	15.000	15.000	20.000	Rp. 50.000
	- Perawatan Bayi / Hari	7.000	3.000	5.000	Rp. 15.000
	- Pemberian Minum Susu	5.000	-	5.000	Rp. 10.000
	- Pemasangan Keteter	5,185	5,545	3.270	Rp. 14.000
	- Tarif O2 / Jam	2.250	2.250	3.000	Rp. 7.500
	- Ganti Verban / Balut < 10 cm	3.000	3.000	3.500	Rp. 9.500
	- Ganti Verban / Balut > 10 cm	4.000	4.200	2.100	Rp. 10.300
7	Pemakaian Inkubator / Hari	10.000	7.000	3.000	Rp. 20.000

XII. TARIF DI INSTALASI PATHOLOGI ANATOMI

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Frozen-Section	31.500	80.500	38.000	Rp. 150.000
2	Jaringan Rutin / Histopathologi	22.500	35.000	17.500	Rp. 75.000
3	Sitologi Cairan dan Pop Smear	22.500	35.000	17.500	Rp. 75.000
4	Sitopalogi	22.500	28.000	14.500	Rp. 65.000
5	Otopsi	450.000	52.500	72.500	Rp. 575.000
6	Redikalitas	22.500	70.000	32.500	Rp. 125.000

XIII. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Gips Kecil anak	20.250	33.250	16.500	Rp. 75.000
2	Gips Kecil Dewasa	36.000	70.000	34.000	Rp. 140.000
3	Gips Sedang Anak	54.000	77.000	39.000	Rp. 170.000
4	Gips Sedang Dewasa	90.000	112.000	58.000	Rp. 260.000
5	Gips Besar Anak	112.500	122.500	65.000	Rp. 300.000
6	Gips Besar Dewasa	135.000	157.500	82.500	Rp. 375.000
7	EKG Biasa	8.100	11.200	5.700	Rp. 25.000
8	Ganti Balut	2.700	4.200	2.100	Rp. 9.000
9	Monitor EKG Dc. Syok	4.500	7.000	3.500	Rp. 15.000
10	Respirator Oratble	4.500	10.500	5.000	Rp. 20.000
11	Nebipawer Terapi Inshalasi	9.000	14.000	7.000	Rp. 30.000
12	RJP / Pasang ET / Monitor	31.500	10.500	8.000	Rp. 50.000
13	OC Syok / Respirator				
14	Retribusi UGD		1.050	450	Rp. 1.500
15	Tarif Pemeriksaan Dokter UGD	5.000		5.000	Rp. 10.000
16	Dr. Spesialis (Konsultasi)	5.000		5.000	Rp. 10.000
17	Ganti Verban Kurang < 10 cm	1.800	2.100	1.100	Rp. 5.000
18	Ganti Verban Lebih > 10 cm	2.700	4.200	2.100	Rp. 9.000
19	Angkat jahitan (AFF) < 10 cm	1.800	2.100	1.100	Rp. 5.000
20	Angkat jahitan (AFF) > 10 cm	3.600	4.200	2.200	Rp. 10.000
21	Pasang Kateter	4.185	6.545	3.270	Rp. 14.000
22	Jahit Luka Kurang dari 5	7.200	8.400	4.400	Rp. 20.000
23	Jahit Luka Kurang 5 - 10	14.400	16.800	8.800	Rp. 40.000
24	Jahit Luka Lebih dari 10	25.200	29.400	15.400	Rp. 70.000
25	Ransel Verban	7.500	7.500	10.000	Rp. 25.000
26	Pasang Sonde / NGT	3.000	3.000	4.000	Rp. 10.000
27	Pasang Infus Dewasa	2.250	2.250	3.000	Rp. 7.500
28	Pasang Infus Anak	8.000	3.000	4.000	Rp. 15.000
29	Insisi Abses	7.500	7.500	10.000	Rp. 25.000
30	Klisma / Lavamen	6.000	6.000	8.000	Rp. 20.000
31	Inj / Hari	1.800	1.800	2.400	Rp. 6.000
32	Tarif O2 (Perjam)	2.250	2.250	3.000	Rp. 7.500
33	V E R	13.500	7.000	4.500	Rp. 25.000
34	Rawat 1 Hari	11.250	11.250	27.500	Rp. 50.000
35	Neballessor	10.000	7.500	7.500	Rp. 25.000
36	Suction Unit	8.000	6.000	6.000	Rp. 20.000
37	Pengurusan Administrasi Jasa Raharja	6.000	4.500	4.500	Rp. 15.000

Catatan

Tarif belum termasuk obat, AMPH, BMPH dan bahan yang digunakan

Tarif tindakan keperawatan mengacu pada tarif yang berlaku di bangsal kelas II

Tarif tindakan medik operatif mengacu pada tarif medik operatif yang berlaku di kelas II

Tarif komodasi belum termasuk tarif O2

HIMPUNAN BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010

<http://jdih.tidorekota.go.id>

**XIV. TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI
UNTUK RAWAT JALAN / KELAS III,II,I, dan VIP**

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
	SEDERHANA				
1	Hot Pack	1.800	3.150	1.550	Rp. 6.500
2	Cold Pack	1.800	3.150	1.550	Rp. 6.500
3	Deteksi Dini	3.600	1.750	1.150	Rp. 6.500
4	Scchest Terapy	3.600	1.750	1.150	Rp. 6.500
5	Message	4.050	1.400	1.050	Rp. 6.500
6	Senam Hamil	3.150	1.050	800	Rp. 5.000
7	Senam Infus	3.150	1.050	800	Rp. 5.000
8	Senam Strok	3.150	1.050	800	Rp. 5.000
9	Spirometer	1.350	2.450	1.200	Rp. 5.000
	SEDANG				
1	Satic Bycick	1.890	3.430	1.680	Rp. 7.000
2	Ultra Sound	2.520	2.940	1.540	Rp. 7.000
3	Infra Red	1.890	3.430	1.680	Rp. 7.000
4	Ultra Violet	1.890	3.430	1.680	Rp. 7.000
5	Parafin Bath/Wax Terapy	1.890	3.430	1.680	Rp. 7.000
6	CPM Set	1.890	3.430	1.680	Rp. 7.000
7	TENS	2.520	2.940	1.540	Rp. 7.000
8	Terapi Latihan	4,725	1,225	1.050	Rp. 7.000
9	Musok Test	4.410	1.470	1.120	Rp. 7.000
10	Cyro Terapi	2.520	2.940	1.540	Rp. 7.000
11	Nebulizer	1.890	3.430	1.680	Rp. 7.000
12	Traksi Lumbal	4,725	1,225	1.050	Rp. 7.000
13	Traksi Cercial	4,725	1,225	1.050	Rp. 7.000
	CANGGIH				
1	Diatermi	4.950	3.850	2.200	Rp. 11.000
2	Biotrainer	2.970	5.390	2.640	Rp. 11.000
3	Ecercise Pully dan monitor	4.950	3.850	2.200	Rp. 11.000
4	Hidroterapy (Butterfly)	4.950	3.850	2.200	Rp. 11.000
5	Interverential Terapy	3.960	4.620	2.420	Rp. 11.000
6	Sonom Stadion (Cybex)	4.320	7.840	3.840	Rp. 16.000
7	Laser Terapy	3.960	4.620	2.420	Rp. 11.000
8	Magneto Terapy	3.960	4.620	2.420	Rp. 11.000
9	Treadmeal	2.970	5.390	2.640	Rp. 11.000
10	Shirepool Bath	4.950	3.850	2.200	Rp. 11.000
11	Pool Terapy	2.970	5.390	2.640	Rp. 11.000

XV. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN**RAWAT JALAN**

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Kecil	900	-	100	Rp. 1.000
2	Sedang	1.350	-	150	Rp. 1.500
3	Besar	1.880	-	200	Rp. 2.000
4	Khusus	2.700	-	300	Rp. 3.000

RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
	KECIL				
1	• Kelas III	450	-	50	Rp. 500
2	• Kelas II	1.350	-	150	Rp. 1.500
3	• Kelas I	3.000	-	2.000	Rp. 5.000
4	• V I P	6.000	-	4.000	Rp. 10.000
	SEDANG				
1	• Kelas III	630	-	70	Rp. 700
2	• Kelas II	1.800	-	200	Rp. 2.000
3	• Kelas I	3.600	-	400	Rp. 4.000
4	• V I P	10.800	-	1.200	Rp. 12.000
	BESAR				
1	• Kelas III	900	-	100	Rp. 1.000
2	• Kelas II	2.700	-	300	Rp. 3.000
3	• Kelas I	5.400	-	600	Rp. 4.000
4	• V I P	16.200	-	1.800	Rp. 18.000
	KHUSUS				
	• Kelas III	1.350	-	150	Rp. 1.500
	• Kelas II	4.050	-	450	Rp. 4.500
	• Kelas I	8.100	-	900	Rp. 9.000
	• V I P	24.300	-	2.700	Rp. 27.000

XVI. TARIF KEDOKTERAN FORENSIK

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Perawatan Jenazah	36.000	42.000	22.000	Rp. 100.000
2	Pemeriksaan Jenazah	36.000	42.000	22.000	Rp. 100.000
3	Pengawasan	108.000	56.000	36.000	Rp. 200.000
4	Rekonstruksi Jenazah	36.000	42.000	22.000	Rp. 100.000
5	Penitipan Jenazah dari RSU/Hari		17.500	7.500	Rp. 25.000
6	Penitipan Jenazah dari RSU/Hari		42.000	18.000	Rp. 60.000
7	Luar RSU/Hari				
8	Penunjang Toxicologi				
	* Sianida	9.000	14.000	7.000	Rp. 30.000
	* Arsen	9.000	14.000	7.000	Rp. 30.000
	* Logam Berat	9.000	14.000	7.000	Rp. 30.000
	* Phospor	9.000	14.000	7.000	Rp. 30.000
	* Co2	9.000	14.000	7.000	Rp. 30.000
	* Analgetik/antipinetik	13.500	17.500	9.000	Rp. 40.000
	* Antirematik	13.500	17.500	9.000	Rp. 40.000
	* Pepsida	13.500	17.500	9.000	Rp. 40.000
	* Napha	13.500	17.500	9.000	Rp. 40.000
9	Penunjang Anatomi Pathologi	27.500	35.000	18.000	Rp. 80.000
10	Alkohol Darah	45.000	10.500	9.500	Rp. 65.000
11	Ondunologi Identifikasi	90.000	35.000	25.000	Rp. 150.000
12	Identifikasi : - Golongan Darah	1.980	1.960	1.060	Rp. 5.000
	- Rhesus	1.980	1.960	1.060	Rp. 5.000
13	Visum Et Repertum	13.500	7.000	4.500	Rp. 25.000
14	Pembongkaran Jenazah di Tidore	540.000	105.000	105.000	Rp. 750.000
15	Pembongkaran Jenazah di Luar Tidore	675.000	175.000	150.000	Rp. 1.000.000
16	Saksi Ahli di Pengadilan sekali datang	67.500		7.500	Rp. 75.000
17	Penyegelan	6.750	8.750	4.500	Rp. 20.000

CATATAN :

Tarif Perawatan Jenazah belum termasuk kain kafan dan peti jenazah

XVII. TARIF PERSALINAN

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Partus Normal	220.000	215.500	117.500	Rp. 552.500

KETERANGAN :

Partus Normal dengan Penyulit ditambah 30% dari tarif

XVIII. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	LABORATORIUM				
	* Darah Rutin	3,375	7.875	3.750	Rp. 15.000
	* Urin Rutin	2.520	5.040	2.440	Rp. 10.000
	* Faces Rutin	1.350	2.450	1.200	Rp. 5.000
	* Golongan Darah	675	875	450	Rp. 2.000
	* SGPT	4.500	7.000	3.500	Rp. 15.000
	* SGOT	4.500	7.000	3.500	Rp. 15.000
	* Ureum	4.500	7.000	3.500	Rp. 15.000
	* Asam Urat	4.500	7.000	3.500	Rp. 15.000
2	Rontgen Foto Thorax	6.750	12.250	6.750	Rp. 25.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata				
	a. Visus	900	1.050	550	Rp. 2.500
	b. Tes Buta Warna	3.600	1.400	1.000	Rp. 6.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	13.500		1.500	Rp. 15.000
5	Administrasi		5.250	2.250	Rp. 7.500
6	Rangkuman	6.750		750	Rp. 7.500
TOTAL					Rp. 155.500

XIX. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA CALON MAHASISWA

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Pemeriksaan Fisik Spesialis Penyakit	13.500		1.500	Rp. 15.000
2	Pemeriksaan Spesialis Mata	13.500		1.500	Rp. 15.000
3	Pemeriksaan Spesialis Jiwa	13.500		1.500	Rp. 15.000
4	Biaya Administrasi	6.750	1.750	1.500	Rp. 10.000
TOTAL					Rp. 55.000

XX. TARIF AMBULANCE

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
1	Antar Jenazah ke Pemakaman				
	* Dalam Kota	15.000		35.000	Rp. 50.000
	* Luar Kota	30.000		70.000	Rp. 100.000
	* Luar Daerah	90.000		210.000	Rp. 300.000
2	Antar Jemput Pasien				
	* Dalam Kota	15.000		35.000	Rp. 50.000
	* Luar Kota Berdasarkan Jarak	22.500		52.500	Rp. 75.000
	* Luar Daerah ke Ternate	90.000		210.000	Rp. 300.000

KETERANGAN :

Tarif luar daerah tidak termasuk biaya BBM dan biaya lain

XXI. SURAT KETERANGAN

NO	KETERANGAN	JASA PELAYANAN	JASA BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JUMLAH
I	Tarif Pemeriksaan Kesehatan CPNS				
	Pendaftaran	4.000	3.000	3.000	Rp. 10.000
	Pemeriksaan Narkoba	22.500	30.000	22.500	Rp. 75.000
	Pemeriksaan Laboratorium	10.500	14.000	10.500	Rp. 35.000
	Administrasi	9.000	12.000	9.000	Rp. 30.000
II	Tarif Pemeriksaan Kesehatan PNS (100 %)				
	Pendaftaran	4.000	3.000	3.000	Rp. 10.000
	Pemeriksaan Laboratorium	13.200	12.600	13.200	Rp. 44.000
	Pemeriksaan Rontgen	10.800	14.400	10.800	Rp. 36.000
	Administrasi	9.500	12.000	9.000	Rp. 30.000
III	Surat Keterangan dan Legalisir				
	Surat Keterangan Istirahat	4.500	6.000	4.500	Rp. 15.000
	Surat Keterangan Rawat	4.500	6.000	4.500	Rp. 15.000
	Surat Keterangan Cuti	4.500	6.000	4.500	Rp. 15.000
	Surat Keterangan Sakit	4.500	6.000	4.500	Rp. 15.000
	Surat Keterangan Penerbangan	4.500	6.000	4.500	Rp. 15.000
	Surat Keterangan Buta Warna	4.500	6.000	4.500	Rp. 15.000
	Legalisir	1.500	2.000	1.500	Rp. 5.000
IV	Surat Keterangan Dokter Biasa	4.000	6.000	4.500	Rp. 14.500

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA